

KORUPSI SATPOL PP DAN PASTORI WAAI JALAN TEMPAT



Siwalimana

Dugaan Korupsi Pembayaran Gaji 48 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ilegal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun 2018 dan Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tahun 2017 jalan ditempat. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku beralasan dua kasus korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. “Kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi melalui pesan *WhatsApp*, Selasa (29/9).

Hampir setahun, penanganan Dugaan Korupsi Dana Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng senilai Rp900 juta itu tertahan di Kejaksaan. Penanganan kasus diserahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus) sejak September 2019 lalu. Penyerahan itu dilakukan setelah Tim Intelejen Kejati Maluku merampungkan telaah dan melengkapi sejumlah dokumen yang diminta Bagian Pidsus.

Hal yang sama juga terjadi di Kasus Pembayaran Gaji 48 Anggota Satpol PP ilegal Pemprov Maluku. Kasus yang diduga merugikan negara senilai Rp500 juta itu dilaporkan 28 Desember 2018 lalu. Seperti diberitakan, Dana Bantuan Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai berasal dari hibah Pemprov Maluku Tahun 2017 sebesar Rp900 juta. Anggaran tersebut dicairkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Wellem Z.

Wattimena sebagai bagian dari jatah dana aspirasinya. Setelah dicairkan, Anggota Fraksi Demokrat ini tak memberikan dana tersebut ke Panitia Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, namun diduga menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Setelah diperiksa Tim Intelijen, Wellem Z. Wattimena memberikan Rp600 juta kepada Panitia Pembangunan Pastori. Namun sisa Rp300 juta, hingga kini belum diberikan. “Jadi awalnya anggaran untuk peruntukan Pembangunan Rumah Dinas Pastori IV GPM Waai Rp900 juta. Tetapi saat dimintai keterangan pada minggu lalu, WW telah mengembalikan dana sebesar Rp600 juta, sedangkan sisannya Rp300 juta belum dikembalikan,” ungkap sumber itu.

Sementara itu, mantan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyidikan dan Penegakan Hukum Satpol PP Maluku, Stella Rewaru mengaku, kecewa dengan penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pembayaran Gaji 48 Anggota Satpol PP ilegal Pemprov Maluku. Sejak dilaporkan 28 Desember 2018 lalu, hingga kini penanganan kasus jalan di tempat. “Jujur saya kecewa, karena bukti yang dimasukan sudah sangat lengkap, yang menjadi pertanyaan kesulitannya dimana untuk mengungkap kasus ini,” kata Stella Rewaru melalui telepon selulernya, Jumat (13/9).

Stella Rewaru menilai, penanganan kasus Satpol PP ilegal sangat lamban, padahal bukti yang disodorkan sudah jelas dan lengkap. “Saya tidak tahu kendalanya dimana sampai kasus ini terkesan jalan di tempat,” ujarnya. Jika jaksa membutuhkan keterangan, kata Stella Rewaru, Ia siap diperiksa, asalkan kasusnya jalan. “Kita siap saja, kalau diminta untuk memberikan keterangan asalkan kasus ini jalan, jangan tenang di tempat,” tandasnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Korupsi Satpol PP & Pastori Waai Jalan Tempat, 30 September 2020
<https://siwalimanews.com/korupsi-satpol-pp-pastori-waai-jalan-tempat/> [diakses pada 30 September 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.